MEMORANDUM No. 010A/MO/HSD/2018

Kepada Yth.

Segenap Kepala Divisi / Kepala Satuan Kerja

Segenap Kepala DepartemenSegenap Kepala Kantor Cabang

- Segenap Kepala Kantor Cabang Pembantu

Segenap Kepala Layanan Syariah

PT. Bank BCA Syariah

Dari

Satuan Kerja Hukum dan SDM

Perihal

Kebijakan Penentuan Upah dan Ketentuan Denda

Tanggal

: 09 Januari 2018

Pengantar

Dalam rangka menyediakan sumber daya insani dengan kualifikasi yang tepat, serta menjaga tingkat *turn over* Pekerja, maka diatur ketentuan dalam penentuan upah dan ketentuan denda.

Referensi

Memorandum ini berpedoman pada:

 Surat Keputusan Direksi No. 078/SK/DIR/2017 tanggal 22 Desember 2017 perihal Pemenuhan SDM

Penentuan Gaji/Upah

Penentuan gaji/upah bagi pekerja baru diatur sebagai berikut:

Golongan	Diputuskan Oleh	Terbatas Pada
1 s/d 5	Kepala Satuan Kerja Hukum dan SDM	 Penambahan Pekerja tersebut sesuai dengan Man Power Planing / Rencana Bisnis Bank pada tahun berjalan Penentuan gaji masih dalam skala gaji masing-masing golongan
6 s/d 7	Presiden Direktur dar Direktur yang membawah Satuan Kerja Hukum dar SDM	

Ketentuan Denda

Dalam rangka untuk mempertahankan Pekerja yang baru diterima minimal 2 (dua) tahun atau sesuai masa kontrak kerja dan menjaga tingkat *turn over* Pekerja sehingga tidak mengganggu proses pekerjaan, maka diatur ketentuan minimal masa kerja dan nilai denda yang di tetapkan, sebagai berikut:

Status Pekerja	Periode Pengunduran Diri	Denda yang Harus Dibayarkan
Tetap (PKWTT)	Kurang dari 2 (dua) tahun masa kerja dari tanggal masuk	5 (lima) kali gaji bersih

Penutup

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.

PT. BANK BCA SYARIAH, SATUAN KERJA HUKUM & SDM,

Endang Ruslina Kepala Satuan Kerja

Vershi

Aan Hendra
Kepala Departemen SDM